



	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas, Misc. MAN	Tim Perumus		01 – 08 – 2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns.M.Biomed	Ketua STIKes		08 – 08 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep., M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 08 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 08 – 2022
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 08 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkibrah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar Pembiayaan Pembelajaran berperan untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan program studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 42, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

Standar Pembiayaan Pembelajaran memiliki 5 standar turunan yaitu, Biaya investasi pendidikan tinggi, Biaya operasional pendidikan tinggi, Biaya bahan operasional pembelajaran dan, biaya operasional tidak langsung.

Setiap Perguruan Tinggi wajib menentukan Biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan secara periodik berdasarkan keputusan rapat pengelola Perguruan Tinggi yang disetujui oleh Yayasan Pendidikan Misericordia, sebagai dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya serta melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi, serta wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.

Badan penyelenggara Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, diantaranya dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari alumni dan filantropis dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, usaha lain dari Perguruan Tinggi.

Sebagaimana dengan adanya hal tersebut, Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur pencapaian penggalangan sumber dana lain diluar mahasiswa yang disusun secara akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

C. Subjek Pelaksana

1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang
2. Waket I,II dan III
3. Ka. Prodi
4. Kepala Devisi
5. Tenaga Pendidik
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

Dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut.

1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah biaya yang mencakup pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional per mahasiswa per tahun.
3. Biaya Bahan Operasional Pembelajaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

4. Biaya operasional tidak langsung pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang tidak berkaitan secara langsung dengan operasional pembelajaran.
5. Standar Pencatatan Keuangan adalah standar untuk menentukan pencatatan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan di STIKes Panti Waluya Malang.
6. Pengelolaan Anggaran adalah susunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang disertai dengan rincian biaya.
7. Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu bentuk evaluasi diri yang ditinjau secara berkala untuk dapat mengetahui apakah realisasi pendapatan dan pengeluaran tidak jauh berbeda dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja(RAPB).
8. Pendapatan diluar mahasiswa adalah pendapatan yang diperoleh dari beberapa usaha sendiri seperti foto copy, toko ATK, kantin, seminar/pelatihan, institusional fee mengajar/pemateri, PAPKI, dan jurnal online. Serta pendapatan dari kementerian/yayasan dan sumber lainnya.
9. Pendapatan hibah, jasa layanan profesi/ keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta adalah pendapatan yang didapatkan STIKes Panti Waluya Malang selain dari mahasiswa.
10. Audit keuangan merupakan kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja keuangan. Terdapat dua kegiatan audit di STIKes Panti Waluya Malang yaitu audit internal yang dilakukan oleh LPMI dan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Waket II menetapkan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun untuk pemenuhan capaian lulusan setiap tahun paling lambat bulan November (Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 1)
2. Waket II menetapkan besaran biaya investasi biaya pendidikan yang disusun untuk pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahun paling lambat bulan November (Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 2)
3. Waket II menetapkan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang disusun untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan setiap tahun paling lambat bulan November (Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 3)
4. Waket II menetapkan besaran biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung yang disusun untuk menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa maupun kegiatan operasional tidak langsung setiap tahun paling lambat bulan November (Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 4)
5. Waket II menetapkan besaran biaya operasional pendidikan yang disusun berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk pemenuhan Rata-rata dana

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

Operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun sebesar ≥ 20 (dalam jutaan rupiah) per mahasiswa per tahun (Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 5)

6. Waket II menetapkan secara periodik biaya standar biaya operasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan Jenis Program Studi, peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi serta indeks kemahalan wilayah (Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 6)
7. Waket II menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk pemenuhan Persentase Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan perguruan tinggi sebesar $\leq 40\%$ dan Penggunaan Dana untuk penyelenggaraan Pendidikan setiap tahunnya Permendikbud 3/2020 pasal 42 ayat 7)
8. STIKes Panti Waluya Malang wajib memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Pedoman Satuan Akuntansi Keuangan (PSAK) ; Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan ; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan, laporan audit internal dan eksternal pada setiap akhir tahun anggaran (Permendikbud 3/2020 pasal 43).
9. STIKes Panti Waluya Malang mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, diantaranya dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari alumni dan filantropis dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, usaha lain dari Perguruan Tinggi untuk mencapai pendapatan dari luar mahasiswa agar tercapai rasio pendapatan diluar mahasiswa $\geq 10\%$ dari total penerimaan dana dari mahasiswa (Permendikbud 3/2020 pasal 44 ayat 1 dan 2)
10. Waket II menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel, transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan pedoman pengelolaan pendanaan yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan operasional Perguruan Tinggi (Permendikbud 3/2020 pasal 44 ayat 3)

F. Strategi Pencapaian

1. SPWM melakukan koordinasi antara Ketua Yayasan, Pengelola dan Yayasan dalam pengalokasian Anggaran Investasi yang terdapat dalam penetapan Rencana Anggaran Perguruan Tinggi.
2. SPWM melakukan koordinasi dalam menentukan alokasi perencanaan biaya operasional pendidikan yang terdapat pada Rencana Anggaran setiap tahunnya.
3. SPWM melakukan koordinasi dalam menentukan Biaya Study mahasiswa berdasarkan penghitungan yang telah ditetapkan.
4. SPWM melakukan koordinasi dalam menentukan alokasi perencanaan biaya

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

dosen dan biaya tenaga kependidikan yang terdapat pada Rencana Anggaran setiap tahunnya.

5. SPWM melakukan koordinasi dalam menentukan biaya pendidikan tinggi yang tidak berkaitan secara langsung dengan operasional pembelajaran.
6. SPWM menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Perguruan Tinggi bersama dengan Pimpinan Perguruan Tinggi, Pengelola Perguruan Tinggi, Yayasan dan seluruh Devisi
7. SPWM menyusun pencatatan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan di STIKes Panti Waluya Malang.
8. SPWM menyusun laporan monitoring dan evaluasi diri yang ditinjau secara berkala untuk dapat mengetahui realisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
9. SPWM melakukan pengelolaan pendapatan hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta yang didapatkan STIKes Panti Waluya Malang selain dari mahasiswa secara transparan dan akuntabel
10. SPWM melakukan kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja keuangan yang dilakukan baik secara internal yang dilakukan oleh LPMI dan eksternal yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia atau Kantor Akuntan Publik.

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	IKU 4.1.1 IAPT 5.4.a.1 IAPS S1 Farmasi 5.1.1 IAPS S1 Keperawatan 5.1.1 IAPS D4 MIK 5.1.1 IAPS D3 Keperawatan 5.1.1	Persentase Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan perguruan tinggi	≤40%	≤55%	≤55%	≤50%	≤50%	≤40%
2	IKU 4.3.1 IAPT 5.4.a.2	Persentase Perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain selain dari mahasiswa (Unit/Lembaga bisnis kampus, Pendapatan dari kekayaan Intelektual, Hibah Nasional, Hibah Internasional)	≥10%	≥5%	≥5%	≥5%	≥10%	≥10%



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	No. Dok	:	A/SPWM/008
	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
	Revisi ke-	:	02

3	IKU 4.1.2 IAPT 5.4.b.1 IAPS S1 Farmasi 5.1.2.1 IAPS S1 Keperawatan 5.1.2.1 IAPS D4 MIK 5.1.2.1 IAPS D3 Keperawatan 5.1.2.1	Rata-rata dana Operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun	≥10(dalam jutaan rupiah)	≥10(dalam jutaan rupiah)	≥10(dalam jutaan rupiah)	≥15(dalam jutaan rupiah)	≥15(dalam jutaan rupiah)	≥20(dalam jutaan rupiah)
4	IKU 4.1.3	Jumlah Dana Operasional (Tri Dharma) per Mhs per Tahun	≥20 (dalam jutaan rupiah)	≥17,5 (dalam jutaan rupiah)	≥20 (dalam jutaan rupiah)	≥22 (dalam jutaan rupiah)	≥25 (dalam jutaan rupiah)	≥25 (dalam jutaan rupiah)
5	IKU 4.1.6 IKU 4.1.7 IKU 4.1.8 IKU 4.5.1 IKU 4.5.2 IKU 4.6.1 IAPS S1 Farmasi 5.1.2.2 IAPS S1 Keperawatan 5.1.2.2 IAPS D4 MIK 5.1.2.2 IAPS D3 Keperawatan 5.1.2.2	Penggunaan Dana Investasi (Investasi Prasarana, Investasi Sarana, Investasi SDM) terhadap total dana perguruan tinggi	≥15%	≥15%	≥15%	≥16%	≥16%	≥18%
6	IKU 4.2.1	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemasukan Dana	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan
7	IKU 4.2.2	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengeluaran Dana	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan	1x/bulan
8	IKU 4.7 IAPS S1 Farmasi 5.5 IAPS S1 Keperawatan 5.5 IAPS D4 MIK 5.5 IAPS D3 Keperawatan 5.5	Terselenggaranya Audit Internal	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn
9	IKU 4.8 IAPS S1 Farmasi 5.5 IAPS S1 Keperawatan 5.5 IAPS D4 MIK 5.5 IAPS D3 Keperawatan 5.5	Terselenggaranya Audit Eksternal	1x/5thn	-	-	1x/5thn	-	-
10	IKU 4.9	Terselenggaranya pencatatan biaya	1x/bln	1x/bln	1x/bln	1x/bln	1x/bln	1x/bln

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

H. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. RKAT Tahunan
2. Jurnal keuangan
3. Laporan Pendapatan dari mahasiswa
4. Laporan Pendapatan dari luar mahasiswa
5. Laporan operasional pembelajaran
6. Laporan penelitian
7. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
8. Laporan penggunaan dana investasi
9. Laporan keuangan
10. Laporan monitoring penerimaan dana
11. Laporan monitoring penggunaan dana
12. Laporan audit internal dan laporan tahunan bidang keuangan
13. Laporan audit eksternal

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
16. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026